

**TINJAUAN HUKUM KEDUDUKAN AKTA HIBAH WASIAT YANG MELAMPAUI
BAGIAN MUTLAK AHLI WARIS LEGITIMARIS**

Imam¹, Kamsilaniah², Andi Tira³

¹Students of the Faculty of Law, University of Bosowa

^{2&3}Bosowa University Faculty of Law

Corresponding e-mail to : law@universitاسbosowa.ac.id

Received : February 18, 2021

Accepted : March 06, 2021

Published : April 28, 2021

Abstract

This study aims to determine and analyze the position of the will of the heirs to the absolute part of the heirs.

The research method used is qualitative legal research. The types and sources of data consist of primary data in the form of laws and regulations, and Court Decisions as well as secondary legal materials consisting of books, articles and journals related to this research. The entire legal material is collected in a structured systematic manner using qualitative measures and presented in a descriptive analysis.

The results of the study indicate that a will or testamentary grant that violates the "legitime portie" is considered "null and void" by itself and is considered to have no binding force from the start. However, in practice, a testament deed / will grant is invalid even if it contains a violation of the heir's legitimacy portie, as long as it has not been canceled by the injured heir, so that its nature is no longer "null and void" but becomes "cancellable" and There are 2 (two) types of legal consequences related to a grant or testamentary grant that violate the absolute or legitime portie depending on the legitimate action. If the legitimate does not object, then the act of grant or testamentary grant that violates the absolute or legitime part of the portie is considered valid and enforceable if the legitimate demands his rights, then the provision in the grant or testamentary grant that violates the absolute part or legitime portie cannot be carried out and refers to Article 920 of the Civil Code, thus the deed remains valid as long as it is not contested by the heirs.

Keywords: Criminal; Grant Deed, Legitimacy Portie, Legitimary

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara hukum, hal tersebut sesuai amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat 3. Dari amanah UUD NRI ini ditentukanlah bahwa “Indonesia sebagai Negara hukum” yang mana segala aspek kehidupan dan aktivitas yang dilakukan dalam bermasyarakat, pemerintahan, dan Negara harus berlandaskan hukum. Negara Indonesia sendiri merupakan Negara dengan beraneka ragam sistem hukum, terlebih lagi hukum kewarisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia. Seperti halnya pada aturan mengenai pemindahan harta peninggalan dan kekayaan (warisan) seseorang yang telah meninggal dunia, dan akibat pemindahan harta peninggalan dan kekayaan (warisan) tersebut bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga berdasarkan hukum waris dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau KUHPerduta.

Hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga yang erat kaitannya dengan umur manusia karena setiap manusia akan melalui suatu peristiwa hukum yang dikenal dengan kematian.. Salah satu pengertian yang diungkapkan oleh Wirjono Prodjodikoro, “warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup”.

Hibah adalah kajian yang terkait dengan masalah waris, karena itu berhubungan dengan harta benda dari pemberi hibah sehingga bila pemberi hibah meninggal maka ia akan berganti menjadi seorang pewaris. Terhadap hal ini maka harta benda yang telah dihibahkan tersebut menjadi hitungan dalam suatu masalah kewarisan sehingga seorang penerima hibah pasti akan terlibat dalam masalah pembagian waris.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan dalam Pasal 874 bahwa seluruh harta peninggalan orang yang meninggal dunia menjadi milik para ahli waris menurut undang-undang, bagian mutlak dari harta peninggalan itu adalah bagian dari harta peninggalan atau harta peninggalan yang harus dibagi oleh yang meninggal dunia. cara langsung. (baik dari atas sampai bawah), dan pada bagian dimana ahli waris dilarang menetapkan sesuatu, baik itu pemberian (diberikan kepada) atau wasiat berupa wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 913 BW, pasal tersebut menyatakan bahwa warisan menurut hukum adalah bagian-bagian yang harus diberikan kepada para ahli waris menurut hukum dalam garis lurus, yang untuknya orang yang meninggal tidak dapat menentukan apa-apa, atau membuat konsesi-konsesi antara yang hidup atau dengan wasiat.

Dalam hukum perdata sendiri hibah diatur pada pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bunyinya “penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu”. Undang-Undang hanya mengakui penghibahan antara orang-orang yang masih hidup. Dalam hukum adat sendiri hibah dijelaskan dengan suatu pembagian dari harta peninggalan seorang pemilik yang masih hidup yang diberikan kepada keluarganya.

Permasalahan yang sering terjadi di kalangan masyarakat Indonesia adalah ketika seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda dan kekayaan atau dalam hal ini pewaris mempunyai kebebasan untuk mencabut hak waris dari para ahli warisnya, meskipun ada ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang yang menentukan siapa yang akan mewaris harta peninggalannya dan berapa bagian masing-masing, permasalahan waris dan hibah ini masih dipandang sebelah mata dan kurang begitu penting dalam kaidah keilmuan, terjadinya hal tersebut karena sebagian orang masih menganggap sebagai sesuatu hal yang lumrah dan tidak begitu penting dalam kehidupan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis akan meneliti dan menganalisis kasus dengan Putusan Nomor 320/Pdt/G/2013/PN JKT.BAR, adapun yang menjadi permasalahan dalam kasus ini adalah pelanggaran terhadap bagian mutlak ahli waris. Pewaris telah melalaikan ketentuan bagian mutlak ahli waris yang merupakan legitimaris. Dalam kasus ini pewaris memberikan hibah secara sepihak kepada salah satu ahli waris.

Fakta hukum menegaskan apabila seseorang meninggal dunia, maka harta peninggalan akan jatuh ke tangan para ahli waris. Harta peninggalan yang menjadi hak bagi para ahli waris tersebut ada yang yang disebut bagian mutlak, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pemberian hibah secara sepihak tersebut di atas dari pewaris kepada salah satu ahli waris jelas-jelas telah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, karena pemberian hibah tersebut telah melanggar bagian mutlak waris lain. Dimana bagian hak mutlak ahli waris lainnya sebagai ahli waris yang sah menjadi tidak terpenuhi. Berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini penulis akan menguraikannya dalam sebuah penulisan karya ilmiah dengan judul **“Tinjauan Hukum Kedudukan Akta Hibah Wasiat Yang Melampaui Bagian Mutlak Ahli Waris Legitimaris”**

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut ketentuan KUH Perdata, konsesi dibagi menjadi dua bentuk: konsesi perkebunan dan konsesi wasiat. Orang sering bingung dan menyamakan istilah konsesi dan konsesi wasiat dalam KUH Perdata. Sebenarnya dalam prakteknya istilah konsesi dan pemberian wasiat dalam KUHPerdata hampir sama namun ada faktor yang membedakan keduanya. Salah satu perbedaan mendasar antara hibah dan wasiat adalah bahwa hibah dilakukan selama hidup pewaris, sedangkan untuk wasiat, eksekusi hanya dapat dilakukan setelah kematian pewaris (ahli waris).

Dari rumusan Pasal 1666 dan Pasal 957 KUHPerdata dapat diketahui unsur-unsur dari hibah ataupun hibah wasiat yaitu sebagai berikut :¹

1. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan cuma-cuma, artinya tidak ada kontra prestasi dari penerimaan hibah (Pasal 1666 KUHPerdata);
2. Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah;
3. Yang menjadi objek perjanjian hibah adalah segala harta benda milik penghibah, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala piutang penghibah;
4. Hibah tidak dapat ditarik kembali (Pasal 1688 KUHPerdata);
5. Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup (Pasal 1682 KUHPerdata);
6. Pelaksanaan penghibahan dapat juga dilakukan setelah penghibah meninggal dunia;
7. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KUHPerdata).

KUHPerdata mengatur hibah dan hibah wasiat dalam Buku yang berbeda. Lebih rinci, hibah dalam KUHPerdata dikategorikan dalam hukum perikatan yakni di dalam Buku Ketiga Bab X tentang hibah (Pasal 1666-1693 KUHPerdata) dari pada Buku Kedua tentang pewarisan. Hal ini karena pelaksanaan hibah dilakukan saat seseorang masih hidup sehingga salah satu syarat untuk proses pewarisan yakni adanya seseorang yang meninggal dunia yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan tidak terpenuhi.

1. Pada prinsipnya, hibah tidak dapat ditarik kembali (Pasal 1666 KUHPerdata). Namun berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh KUHPerdata dan mengingat keadaan

¹ Maman Suparman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 136

tertentu, hibah dimungkinkan untuk ditarik kembali oleh si pemberinya. Penarikan hibah oleh si pemberinya hanya dapat dilakukan dengan alasan tertentu dengan dasar hukum Pasal 1688 KUHPerdara yaitu sebagai berikut:

2. Apabila syarat-syarat tidak terpenuhi, sedangkan penghibahan telah dilakukan (Pasal 913 KUHPerdara);
3. Apabila si penerima hibah telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan yang bertujuan untuk mengambil nyawa si penghibah; dan
4. Apabila si penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah si penerima hibah ini jatuh dalam keadaan miskin atau pailit.

Alasan-alasan di atas membatasi Tindakan pemberi hibah agar tidak bertindak sewenaknya membatalkan hibah yang telah dilakukannya. Perlu ditegaskan bahwa alasan-alasan ini tidak dibatasi oleh sifat kumulatif, melainkan bersifat alternatif artinya salah satu saja alasan ini tidak terpenuhi, maka suatu tindakan hibah tidak dapat ditarik kembali.

Dasar hukumnya dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1689 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “si penghibah dapat menuntut hibah kembali, bebas dari beban hipotik (hak tanggungan) beserta hasilnya dan pendapatan yang diperoleh si penerima hibah atas benda yang dihibahkan”. Hal ini untuk menjamin agar pemberi hibah tidak dirugikan karena tindakan penerima hibah terhadap barang yang dihibahkan tersebut.

Adapun menurut Pasal 1690 KUHPerdara, pada pokoknya berarti benda yang dihibahkan dapat tetap pada si penerima hibah meskipun sebelumnya benda-benda hibah tersebut telah didaftarkan lebih dahulu oleh penerima hibah. Hal ini karena apabila penuntutan kembali yang dilakukan oleh pemberi hibah dikabulkan maka semua perbuatan si penerima hibah dianggap batal.² Tuntutan hukum pemberi hibah terhadap penerima hibah ini gugur dengan lewatnya waktu satu tahun dihitung mulai hari terjadinya peristiwa yang menjadi alasan tuntutan itu, dan dapat diketahuinya peristiwa itu oleh si pemberi hibah (Pasal 1692 KUHPerdara). Ahli waris si pemberi hibah tidak dapat melakukan tuntutan hukum tersebut, kecuali si pemberi hibah semula telah mengajukan tuntutan ataupun orang tersebut telah meninggal lewat satu tahun setelah terjadinya peristiwa yang dituduhkan. Hibah antara suami istri selama perkawinan tidak diperbolehkan, kecuali mengenai benda-benda bergerak yang bertubuh yang harganya

² Maman Suparman, *Op.cit*

tidak terlampau mahal. Demikian juga terkait anak yang belum dilahirkan, hibah tidak boleh dilakukan, kecuali apabila kepentingan si anak tersebut menghendaki.

Tindakan penghibahan diwujudkan dengan adanya suatu akta atau perjanjian hibah. Perjanjian hibah termasuk perjanjian formil dengan mensyaratkan adanya akta notaris atau akta otentik sehingga dapat disimpulkan bahwa akta notaris atau akta otentik ini merupakan syarat mutlak adanya akta atau perjanjian hibah. Fungsi akta hibah adalah selain sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum, juga sebagai alat pembuktian satu-satunya. Keharusan pembuatan akta hibah (secara otentik) diperkuat dengan ketentuan Pasal 1682 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “Tiada suatu penghibahan kecuali yang dimaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, atas ancaman batal, dilakukan tanpa akta notaris, yang aslinya (minuta) harus disimpan oleh notaris itu”.

Dari uraian Pasal 1682 KUHPerdara di atas, dapat diketahui bahwa suatu penghibahan yang dilakukan tanpa akta notaris atau akta otentik, maka penghibahan tersebut dianggap tidak sah. Meskipun demikian, dalam Pasal 1687 KUHPerdara dijelaskan bahwa hadiah dari tangan ke tangan berupa barang bergerak berwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas tunjuk, tidak memerlukan akta notaris adalah sah, bila hadiah demikian diserahkan begitu saja kepada orang yang diberi hibah sendiri atau kepada orang lain yang menerima hadiah itu untuk diteruskan kepada yang diberi hibah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pasal 1687 KUHPerdara adalah pengecualian Pasal 1682 KUHPerdara di mana terhadap objek tertentu tidak dibutuhkan penghibahan dengan akta notaris.

Pada dasarnya, akta sponsor berfungsi sebagai wasiat terakhir seseorang terhadap orang lain untuk aset mereka. Dengan demikian perselisihan antar ahli waris dapat dihindarkan, karena dengan garis keturunan terakhir atau kehendak dan hati nurani ahli waris adalah untuk menghormati keinginan terakhir dari almarhum. Apalagi jika wasiat terakhir orang yang meninggal tentang pembagian harta warisan itu sejalan dengan keadilan.

Secara umum, wasiat adalah pemberian harta dari satu orang kepada orang lain atau kepada banyak orang setelah kematian orang tersebut. Dengan demikian, dimungkinkan untuk menghindari kemungkinan perselisihan antara ahli waris, karena dengan wasiat terakhir almarhum dan rasa ahli waris menghormati wasiat terakhir almarhum.

Namun mungkin saja terjadi bahwa keinginan terakhir si wafat dalam hal pembagian harta warisan kenyataannya tidak adil atau melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) hartanya. Untuk itu akta hibah wasiat dapat dibatalkan, karena besaran hak mutlak setiap ahli waris telah ditetapkan

oleh hukum, yang sifatnya tidak dapat disimpangi atau dikurangi oleh pewaris (almarhum pemberi warisan) sekalipun. Dalam istilah Hukum dikenal dengan sebutan *legitieme portie*.

Berdasarkan Pasal 1667 KUHPerdara, penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barangbarang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barangbarang yang belum ada, maka penghibahan batal sekadar mengenai barangbarang yang belum ada. Selanjutnya, Pasal 1668 KUHPerdara mengatur bahwa pemberi hibah tidak boleh berjanji akan terus menggunakan haknya atas barang yang dihibahkan karena pengalihan itu dianggap tidak sah. Namun, pemukim dapat berjanji bahwa ia tetap memiliki hak untuk menikmati atau memungut hasil dari barang tak bergerak atau tidak bergerak yang diberikan, atau untuk menggunakan hak ini untuk kebutuhan orang lain, asalkan ia memenuhi ketentuan Buku Kedua Bab X. hak pakai (pasal 1669 KUHPerdara).

Hibah dan hibah wasiat yang mungkin dilakukan oleh seseorang dapat dibagi dua macam yakni hibah dan hibah wasiat yang tidak melanggar bagian mutlak atau *legitime portie* ahli waris mutlak atau legitimaris serta hibah dan hibah wasiat yang melanggar bagian mutlak atau *legitime portie* ahli waris mutlak atau legitimaris. Untuk hibah dan hibah wasiat yang tidak melanggar bagian mutlak atau *legitime portie* ahli waris mutlak atau legitimaris tentu saja tidak ada masalah dan dapat dilaksanakan sepenuhnya. Namun sebaliknya untuk hibah dan hibah wasiat yang melanggar bagian mutlak atau *legitime portie* ahli waris mutlak atau legitimaris, akan menimbulkan suatu permasalahan dalam pelaksanaannya.

Terkait dengan hibah dan hibah wasiat yang melanggar bagian mutlak atau *legitime portie*, maka ada dua akibat hukum yang dapat ditimbulkan tergantung pada sikap legitimaris. Kemungkinan pertama ialah menerima kenyataan itu tanpa mengajukan keberatan (*zich berusten*). Kemungkinan kedua yang dapat ditempuh oleh ahli waris mutlak atau legitimaris yang terlanggar bagian mutlak atau *legitime portie* adalah mengajukan perlawanan (gugatan) dengan meminta kepada sesama ahli waris dan penerima hibah agar bagian mutlak atau *legitime portie*-nya dipenuhi. Dengan adanya gugatan dari para ahli waris mutlak atau legitimaris, maka pada prinsipnya tuntutan bagian mutlak atau *legitime portie* harus dipenuhi, kalau perlu dengan memotong hibah atau hibah wasiat.

Pemenuhan bagian mutlak atau *legitime portie* ahli waris mutlak atau legitimaris dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan berapa besarnya bagian mutlak atau *legitime portie* yang dimaksud

berdasarkan Pasal 921 KUHPerdota.³ Kemudian terhadap hibah dan hibah wasiat yang melanggar bagian mutlak atau *legitime portie* legitimaris adalah dapat dilakukan pemotongan (*inkorting*) terhadap hibah dan hibah wasiat tersebut. Dasar hukum dapat dilihat pada Pasal 920 KUHPerdota yang berbunyi :

“Terhadap segala bentuk pemberian atau penghibaan, baik antara yang masih hidup, maupun dengan surat wasiatnya mengakibatkan menjadi kurangnya bagian mutlak (*Ligitimie portie*) dalam warisan, bolehlah kelak dilakukan pengurangan bilamana warisan itu jatuh meluang, akan tetapi hanyalah tuntutan para ahli waris mutlak atau pengganti mereka”.

Secara hukum tertulis, akta wasiat ataupun hibah wasiat yang melanggar “*legitieme portie*” dianggap “batal demi hukum” dengan sendirinya dan dianggap tidak mempunyai kekuatan mengikat sejak awal. Namun dalam tataran praktiknya, Mahkamah Agung membuat kaidah baru bahwa suatu akta wasiat/hibah wasiat, adalah sah sekalipun berisi pelanggaran terhadap *legitieme portie* ahli waris, sepanjang belum dibatalkan oleh ahli waris yang dirugikan tersebut, sehingga sifatnya bukan lagi “batal demi hukum” namun menjadi “dapat dibatalkan”. Dengan demikian akta tersebut tetap sah sepanjang tidak diganggu-gugat oleh ahli waris. Dan setiap ketentuan yang diambil oleh pewaris mengenai *legitieme portie* tunduk pada ketentuan Pasal 920 KUHPerdota, dan oleh karena itu tetap sah sampai legitimaris menggugatnya”.

Syarat-syarat seseorang dapat menuntut bagian mutlaknya (*legitime portie*) yaitu harus memenuhi syarat/kriteria sebagai berikut:

1. Orang tersebut harus merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah. Mereka inilah yang disebut: “Legitimaris”. Jadi, yang dalam hal ini kedudukan suami/isteri adalah berbeda dengan anak-anak dan orang tua pewaris. Meskipun sesudah tahun 1923 Pasal 852a KUHPerdota menyamakan kedudukan suami/isteri dengan anak (sehingga suami/isteri mendapat bagian yang sama besarnya dengan anak), akan tetapi suami/isteri tersebut bukanlah Legitimaris. Demikian pula saudara kandung dari pewaris, bukan merupakan Legitimaris. Oleh karena itu isteri/suami dan saudara kandung tidak memiliki *legitime portie* atau disebut non legitimaris (tidak memiliki bagian mutlak).

³ Maman Suparman, *Loc.Cit.* hlm.94

2. Orang tersebut harus ahli waris menurut UU (*ab intestato*). Melihat syarat tersebut tidak semua keluarga sedarah dalam garis lurus memiliki hak atas bagian mutlak. Yang memiliki hanyalah mereka yang juga waris menurut UU (*ab intestato*).
3. Mereka tersebut, walaupun tanpa memperhatikan wasiat pewaris, merupakan ahli waris secara UU (*ab intestato*).

Legitieme Portie merupakan bagian mutlak dari ahli waris yang tidak dapat dikurangi padanya, hal ini dengan sengaja diatur oleh Peraturan perundang-undangan agar untuk melindungi hak dari ahli waris, Hak tersebut harus diberlakukan, dan sebagaimana dalam Pasal 924 BW bahwa tidak boleh dikurang-kurangi dan pembagiannya sudah diatur secara jelas dalam Pasal 914 BW. Wasiat merupakan kehendak pewaris. Wasiat tersebut tidak boleh melebihi dari hak mutlak (*legitieme portie*) ahli waris yang lain. Wasiat itu sendiri merupakan suatu perbuatan hukum yang mana ada unsur-unsur objektif dari pewaris yang harus ia penuhi, tidak hanya unsur subjektif saja. Oleh karena itu disaat wasiat tersebut telah dibuat dan telah memenuhi persyaratan objektif yang dimaksud dan pada pembuatannya tersebut telah memperhatikan *Legitieme Portie* (Pasal 924 BW), wasiat yang sah tersebut harus dihormati dan dijalankan oleh setiap ahli waris.

Putusan Nomor 320/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR, dalam duduk perkara kasus tersebut :

- Bahwa pewaris Almarhumah Soeprapti semasa hidup menikah dengan suaminya Almarhum Max Sutanto meninggalkan dua orang anak kandung bernama Soerjani Sutanto/ TERGUGAT dan Haryanti Sutanto/ PENGGUGAT sebagaimana tertuang pada Kutipan Akta Perkawinan No.940/1952 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Maret 1984 oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Jakarta.
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Soeprapti dengan suaminya Almarhum Max Sutanto tidak pernah membuat perjanjian pemisahan harta dan tidak pernah membuat surat wasiat atas harta peninggalan;
- Bahwa pemberian hibah secara sepihak tersebut diatas dari Pewaris kepada TERGUGAT jelas-jelas telah bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku. Karena pemberian hibah tersebut telah melanggar bagian mutlak (*legitime portie*) waris lain. Dimana bagian hak mutlak PENGGUGAT sebagai ahli waris yang sah menjadi tidak terpenuhi ;
- Bahwa menurut Hukum Perdata Barat yang berlaku di Indonesia dengan mengacu pada ketentuan dalam Burgerlijke Wetboek (BW) khususnya Pasal 920 dan Pasal 924 Burgerlijke Wetboek (BW);

- Bahwa pemberian hibah tersebut yang dilakukan Pewaris secara sepihak kepada TERGUGAT adalah perbuatan melanggar hukum dan TERGUGAT seharusnya memiliki kewajiban hukum untuk melindungi hak ahli waris lain yang sah dan ahli waris lain tidak dapat dihilangkan begitu saja

Bahwa sesuai dengan ukuran akal sehat dan kewajaran, perbuatan TERGUGAT yang memaksakan kehendak kepada Almarhumah Soeprapti untuk membuat penghibahan tersebut telah bertentangan dengan hukum. Dan sikap tindak perbuatan TERGUGAT selalu secara penuh dan optimal menggunakan kewenangan kekuasaan sebagai kakak kandung mengerahkan kemampuan dan tipu daya kepada Almarhumah Soeprapti untuk menguasai keseluruhan Boedel Harta Waris;

Berdasarkan Putusan Nomor 320/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR menurut analisa penulis bahwa mungkin saja terjadi keinginan terakhir si wafat dalam hal pembagian harta warisan kenyataannya tidak adil atau melebihi 1/3 (sepertiga) hartanya. Untuk itu kedudukan akta hibah wasiat yang melebihi bagian mutlak ahli waris dapat dibatalkan, karena besaran hak mutlak setiap ahli waris telah ditetapkan oleh hukum, yang sifatnya tidak dapat disimpangi atau dikurangi oleh pewaris (almarhum pemberi warisan) sekalipun.

C. KESIMPULAN

Kedudukan akta Hibah wasiat terhadap bagian mutlak ahli waris secara hukum tertulis, akta wasiat ataupun hibah wasiat yang melanggar "*legitieme portie*" dianggap "batal demi hukum" dengan sendirinya dan dianggap tidak mempunyai kekuatan mengikat sejak awal. Namun dalam tataran praktiknya, bahwa suatu akta wasiat/hibah wasiat, adalah sah sekalipun berisi pelanggaran terhadap *legitieme portie* ahli waris, sepanjang belum dibatalkan oleh ahli waris yang dirugikan tersebut, sehingga sifatnya bukan lagi "batal demi hukum" namun menjadi "dapat dibatalkan". Ada 2 (dua) jenis akibat hukum yang berkaitan dengan pemberian atau wasiat yang melanggar ruang lingkup hukum mutlak atau hukum. Jika legalitas tidak berkeberatan, suatu konsesi atau wasiat yang melanggar legitimasi hukum atau mutlak dianggap masih berlaku dan dilaksanakan. Berbeda halnya jika legitimasi menuntut hak seseorang, maka ketentuan tentang kelonggaran atau wasiat yang melanggar keabsahan atau penangkalan secara hukum tidak mungkin dapat dilakukan dan mengacu pada Pasal 920 KUHPerdara, oleh karena itu akta tersebut tetap berlaku

selama tidak berlaku. disengketakan oleh ahli waris. Dan setiap ketentuan yang dibuat oleh pewaris tentang keabsahan hui tunduk pada ketentuan Pasal 920 KUHPerdara, dan karena itu tetap berlaku sampai permintaan hukum.

D. SARAN

Jika ahli waris bermaksud untuk menyumbangkan sebagian dari hartanya, ia harus terlebih dahulu berdiskusi dan berkonsultasi dengan ahli waris untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, terutama setelah pemukim meninggal. Dan bagi yang ingin memberikan hibah, baik pemberi maupun penerima, sebaiknya dilakukan dalam bentuk asli.

DAFTAR PUSTAKA

- Purnama, Anang Sigit, Zulkifli Makkawaru, and Andi Tira. "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Redistribusi Tanah Pertanian Di Kabupaten Pangkajene Kepulauan: Legal Review Of Implementation Of Agricultural Redistribution In Pangkajene Kepulauan Regency." *CLAVIA: Journal of Law* 18.1 (2020): 67-74.
- Effendi Perangin, 2014, *Hukum Waris*, Ctk. XIV, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Eman Suparman, 1991, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Refika Aditama, Bandung
- Kamsilaniah; Abbas, Nurhayati; Patittingi, Farida; Miru, Ahmadi. "The Existence of Stage House as Fiduciary Guarantee: Perspective of Horizontal Separation Principle." *JL Pol'y & Globalization* 75 (2018): 116.
- Maman Suparman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum*, Ctk. Ke-4, Yogyakarta, Liberty
- Teer Haar, 1994, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Wirjono Prodjodikoro, 1962, *Hukum Warisan Di Indonesia, (Is Gravennage Vorkink Van Hove)*, Bandung: Sumur
- Zainudin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika